



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 54 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 68
TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu mengubah tugas, fungsi, dan uraian tugas pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);

11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, dan politik;
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan;
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf e diubah, sedangkan huruf h, huruf i dan huruf j dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Rincian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat adalah:

- a. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada Badan;
 - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa serta pengkajian masalah strategis daerah;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian badan;
 - d. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
 - e. Menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka stabilitas pemerintahan daerah dan pengkajian masalah strategis daerah;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi profesi dalam rangka pemeliharaan kehidupan bermasyarakat;
 - h. Dihapus;
 - i. Dihapus;
 - j. Dihapus;
 - k. Memberikan rekomendasi ijin keramaian umum dan penelitian/survei serta keterangan terdaftar bagi organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta organisasi profesi;
 - l. Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
 - o. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pengkajian masalah strategis daerah.

5. Ketentuan Pasal 29 huruf a, huruf b dan huruf g diubah, sedangkan huruf i dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Rincian tugas Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dan Perlindungan Masyarakat adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis terkait Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
- c. Menyelia pelaksanaan monitoring dan pemantauan perkembangan situasi dan stabilitas daerah serta stabilitas politik wilayah kota;
- d. Melaksanakan kajian terhadap pengajuan untuk rekomendasi ijin keramaian umum dan penelitian survey;
- e. Menyusun rencana tindakan dan menyiapkan bahan jawaban isu-isu negatif Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- g. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam hal kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota;
- h. Mengkoordinasikan fasilitasi penanganan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obat terlarang dan bahan adiktif lainnya;
- i. Dihapus;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Kepala Daerah;
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan urusan sub bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban,

7. Ketentuan Pasal 34 huruf a, huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban,
 - b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.
8. Ketentuan Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf i diubah, sedangkan huruf d sampai dengan huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Rincian tugas Sub Bidang Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana adalah :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban;
- b. Menyiapkan dan menganalisis data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Merencanakan dan melaksanakan koordinasi pengamanan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum kepala daerah;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus;
- f. Dihapus;
- g. Dihapus;
- h. Dihapus;
- i. Melaksanakan pengamatan, pemantauan dan pemetaan daerah rawan konflik sosial;
- j. Memfasilitasi dan memberdayakan peran dan fungsi forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah;
- k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Nopember
2016


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 59